

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Nomor: 425 / 4686 / 2022

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan ketentuan Pemerintah dan pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Undang – undangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2. Undang undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimanabeberapa kali diubah terakhir dengan Undang - UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang -UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Raja AmpatNomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);

Maka dikeluarkan Izin Operasional Satuan pendidikan sebagaimana tercantum dibawah ini:

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KE
1.	SMP NEGERI 9 RAJA AMPAT	MIEKE I. PONTOH, S. Pd	Kampung Yenbekwan, Distrik Meosmansar	

Untuk menyelenggarakan proses Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional pendirian sekolah ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan

: Waisai

Pada Tanggal

: 04 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ABUPATEN RAJA AMPAT